

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi hukum, sebagai bagian dari upaya untuk melaksanakan amanat konstitusi, khususnya yang tertuang dalam Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang berbunyi:

"Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan."

pemerintah berusaha untuk mengupayakan penciptaan lapangan pekerjaan bagi tiap-tiap Warga Negara Indonesia. Namun, pada realisasinya banyak orang tidak merasakan dampak dari upaya pemerintah tersebut. Perbandingan jumlah pengangguran dan ketersediaan lapangan pekerjaan yang tidak seimbang sehingga hal ini memicu masalah sosial berkelanjutan seperti kemiskinan. Untuk menghindari permasalahan sosial tersebut adalah dengan bekerja menjadi Tenaga Kerja Indonesia dan memanfaatkan peluang dengan sebaik-baiknya. (Sinaga, 2023:30)

Tenaga Kerja Indonesia (TKI) didefinisikan sebagai Warga Negara Indonesia yang tinggal di luar negeri dengan tujuan untuk bekerja dan memperoleh upah berdasarkan perjanjian kerja, serta menetap di negara tujuan selama jangka waktu tertentu yang telah disepakati. Pemerintah Indonesia mengelompokkan penempatan TKI di luar negeri ke dalam beberapa sektor, yakni sektor informal seperti pekerja pada perseorangan, misalnya pengasuh lansia, pengasuh anak, dan asisten rumah tangga serta sektor formal, yang mencakup pekerjaan di bidang manufaktur, konstruksi, perkebunan, dan sektor lainnya. (Hidayat, 2017:106-107). Ada berbagai

negara yang menjadi tujuan kerja bagi TKI itu sendiri.

Menurut data dari Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), jumlah penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri selama periode Januari hingga Agustus 2024 mencapai 207.090 orang, fokus negara penempatan yang dilakukan pada kurun waktu tersebut (Januari-Agustus) adalah Hongkong, Taiwan, Malaysia, Saudi Arabia, hingga Singapura. Dengan data setiap bulannya yaitu sebagai berikut, 27.211 jiwa (Januari), 24.077 jiwa (Februari), 28.654 jiwa (Maret), 29.803 jiwa (April), 30.118 jiwa (Mei), 20.635 jiwa (Juni), 23.395 jiwa (Juli), 23.197 jiwa (Agustus). Penempatan TKI tertinggi pada kurun waktu Januari hingga Agustus tiap-tiap negara tujuan penempatan yaitu, Hongkong dengan total penempatan 70.435 jiwa, Taiwan dengan total penempatan 59.654 jiwa dan menjadikan Taiwan sebagai tujuan penempatan TKI tertinggi nomor dua setelah Hongkong (BP2MI, 2024:19-26).

Berdasarkan data penempatan tersebut Taiwan menjadi negara nomor dua penempatan terbesar dalam kurun waktu tersebut ada beberapa alasan-alasan yang mendasari, antara lain:

a. Pemberian bantuan hukum.

Bantuan hukum ini diberikan kepada Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang menghadapi permasalahan hukum di wilayah Taiwan, dalam persidangan yang berlangsung Taiwan menyediakan advokat dan juga penerjemah untuk TKI maupun pekerja asing yang bertujuan untuk penjaminan hak pekerja dan juga hak asasi manusia TKI maupun pekerja asing tersebut. Dan pengupayaan bantuan hukum juga diberikan oleh pihak agensi dengan tindakan mediasi terlebih dahulu sebelum kasus dibawa ke ranah pengadilan. Tujuan dari upaya

agensi tersebut adalah untuk mencapai suatu penyelesaian konflik tanpa melibatkan pihak berwajib dan tanpa merugikan pihak yang bersengketa.

b. *Direct Hiring Service Center*

Lembaga ini memberikan pelayanan yang sangat efisien terhadap TKI itu sendiri, dalam pelayanan yang diberikan dapat dilakukannya perpanjangan kontrak kerja antara pihak pemberi kerja dan TKI tanpa menggunakan bantuan pihak ketiga atau agensi yang bertanggung jawab akan TKI tersebut. Dalam hal ini hanya perlu melakukan perpajakan dokumen yaitu Visa di (TETO) dan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN) di BP2MI. Hal tersebut sangat mempermudah TKI yang telah lama bekerja di Taiwan dan membebaskan proses pengurusan dokumen yang panjang.

c. Hak cuti

Hak cuti yang diberikan terhadap TKI maupun pekerja asing secara umum diberikan adalah hak cuti satu hari yang diberikan pada hari Minggu dan hak cuti selama tujuh hari yang diberikan selama satu tahun masa kerja dan juga diberikannya bonus gaji selain gaji pokok yang ditetapkan, hingga diberikannya hak untuk memeluk agama masing-masing dan beribadah sesuai dengan keyakinan tanpa adanya gangguan dan diskriminasi. (Salsabilla, 2024:25)

Banyaknya fasilitas yang diberikan oleh Taiwan kepada TKI dan pekerja asing memang sangat bermanfaat bagi kelangsungan kerja TKI akan tetapi dibalik kemudahan fasilitas tersebut terdapat permasalahan mengenai pelanggaran hak terhadap TKI yang masih menjadi perhatian khusus bagi pemerintah Indonesia. Permasalahan yang dimaksudkan tersebut meliputi, penganiayaan, kekerasan yang terjadi pada Tenaga Kerja Indonesia, *human trafficking* terhadap kaum pekerja

wanita, terlibatnya TKI terhadap kasus hukum yang menjeratnya, tidak dibayarkannya gaji maupun bonus gaji yang telah ditentukan, tidak diberikannya hak beribadah secara semestinya, penipuan peluang dan kondisi pekerjaan dan pelanggaran-pelanggaran lain yang mengancam hak-hak yang harus dilindungi, dan permasalahan tersebut menjadi permasalahan dalam bidang ketenagakerjaan yang tidak ada habisnya hingga saat ini. (Nurhalimah, 2017:1-2)

Dan hal tersebut didukung dengan masih banyaknya kasus aduan yang diterima oleh BP2MI dalam kurun waktu Januari hingga Agustus yakni 1.022 kasus aduan (BP2MI, 2024:46). Aduan mengenai kasus penganiayaan dari tahun ketahun masih saja terulang kembali dilaporkan dari portal berita pada tahun 2014 mengenai penganiayaan terhadap Sihatul Alfiyah, TKI asal Banyuwangi yang menjadi korban penganiayaan berat yang dilakukan oleh majikan tempat ia bekerja (Detik News, 2024:1), kemudian penganiayaan yang menimpa Ina (nama samaran) yang terjadi pada tahun 2021 (Fokus Taiwan, 2025:1), dan kemudian terulang kembali pada tahun 2022 yakni kasus yang menimpa Reni Kasta (BP2MI, 2024:1). Banyaknya aduan dan kasus yang melibatkan Tenaga Kerja Indonesia tersebut menjadi perhatian penting bagi pemerintah itu sendiri.

Indonesia merupakan negara penganut kebijakan *One China Policy* hal ini ditandai dengan Indonesia tidak mengakui kedaulatan Taiwan sebagai sebuah negara. Tidak diakuinya Taiwan sebagai sebuah negara merupakan dampak dari Resolusi Majelis Umum Nomor 2758 yang di sahkan pada tanggal 25 Oktober 1971. Untuk itu hubungan antara Pemerintah Indonesia dengan Taiwan hanya sebatas hubungan ekonomi dagang yang bersifat tidak resmi dan hal ini juga telah diketahui oleh Pemerintah Tiongkok dengan disepakati sebuah *Memorandum of*

Understanding antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Tiongkok (Tukan, 2023:3-5). Dengan adanya kebijakan yang dianut ada dampak besar yang ditimbulkan akibat kebijakan tersebut:

a. Keterbatasan hubungan diplomatik.

Tidak adanya hubungan diplomatik menjadikan Indonesia dengan Taiwan tidak bisa menjalin kerja sama dalam sektor yang menjanjikan, dan hal ini menghambat keterlibatan Taiwan dalam sektor strategis kerja sama dalam sektor keamanan dan pertahanan. Padahal keterlibatan Taiwan dalam sektor tersebut dapat membawa dampak yang signifikan.

b. Keterbatasan dalam perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.

Tanpa hubungan diplomatik resmi menjadikan upaya perlindungan hak-hak Tenaga Kerja Indonesia diberikan kepada Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia namun kewenangan KDEI sangat amat terbatas jika dibandingkan dengan perwakilan diplomatik penuh. Hal tersebut menghambat proses perlindungan hukum terhadap hak-hak TKI dan pemerataan perlindungan konsuler yang memadai. Dan juga melalui perundang-undangan negara pengirim maupun penerima pekerja formal lebih mendapatkan perlindungan hukum yang baik dibandingkan dengan perlindungan hukum TKI pada sektor informal yang kurang dijamin haknya secara keseluruhan. (Ndarujati, 2021:20)

Dampak yang ditimbulkan akibat tidak memiliki hubungan diplomatik formal, menjadikan Tenaga Kerja Indonesia di Taiwan menempati posisi yang sangat rentan akan pelanggaran hak. Dari kasus penganiayaan Tenaga Kerja Indonesia yang berulang setiap tahunnya dan kebijakan *One China Policy* yang

dianut dapat ditarik kesimpulan bahwasanya Tenaga Kerja Indonesia sering menghadapi permasalahan yaitu sulitnya mengakses perlindungan hukum. Meskipun sudah ada Undang-Undang yang mengatur baik dari negara pengirim maupun penerima, akan tetapi pada praktiknya belum terealisasi dengan baik. Kasus ini menyoroti perlunya menjamin kesejahteraan, keamanan, dan hak dasar warganya serta pengoptimalan upaya perlindungan hukum dan pengawasan dari pemerintah terhadap Tenaga Kerja Indonesia secara keseluruhan sebagai bentuk tanggung jawab negara terhadap warga negaranya.

Melalui Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) pemerintah berupaya untuk menjamin perlindungan setiap warganya yang berada di Taiwan, meskipun terbatasnya fungsi Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia juga menimbulkan permasalahan lain yang dapat menghambat upaya perlindungan hukum tersebut, akan tetapi pemerintah terus mengupayakan perlindungan terhadap seluruh warga negara Indonesia yang bekerja di Taiwan dengan tujuan agar hak seluruh warga negaranya terjamin dan terlindungi serta hak-haknya dihormati. Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan peneliti hendak melakukan penelitian dengan berfokus pada analisis upaya-upaya perlindungan terhadap Tenaga Kerja Indonesia yang berada di Taiwan melalui Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia dengan mengangkat judul:

TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM MELINDUNGI TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) DI TAIWAN (KANTOR DAGANG DAN EKONOMI INDONESIA SEBAGAI SEBUAH KEDUTAAN BESAR *DE FACTO* DALAM KETIADAAN HUBUNGAN DIPLOMATIK).

1.2 Identifikasi Masalah

Dari latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, ada beberapa identifikasi permasalahan yang didapat, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Masih banyaknya kasus pelanggaran hak-hak TKI seperti penganiayaan yang dilakukan oleh pihak pemberi kerja terhadap Tenaga Kerja Indonesia.
2. Adanya kebijakan *One China Policy* yang diterapkan sehingga berpengaruh terhadap hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Taiwan.
3. Perlindungan hukum yang kurang memadai akibat tidak adanya hubungan diplomatik formal antara Indonesia dengan Taiwan.

1.3 Pembatasan Masalah

Dalam penulisan karya tulis ilmiah ini, dilakukan penetapan pokok-pokok batasan dan ruang lingkup batasan yang digunakan yang bertujuan isi penelitian tetap fokus pada permasalahan yang dibahas dan juga menghindari penjabaran yang meluas terhadap materi. Sehingga materi yang dihasilkan atau disajikan yang didapatkan tetap tersusun secara sistematis dan terorganisir dengan baik. Oleh karena itu pembatasan materi dilakukan dengan membahas pokok pembahasan yang urgensi yaitu mengenai bagaimana upaya pemerintah dalam melindungi Tenaga Kerja Indonesia dengan keterbatasan kewenangan karena tidak adanya hubungan diplomatik formal yang dijalin antar keduanya.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, permasalahan yang diambil oleh peneliti antara lain adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk pengaturan penganiayaan yang dialami oleh Tenaga Kerja Indonesia di Taiwan dan faktor-faktor penyebab penganiayaan terus dilakukan?

2. Bagaimana peran pemerintah dalam upaya perlindungan hukum terhadap Tenaga Kerja Indonesia di Taiwan melalui Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian pada dasarnya adalah untuk mengidentifikasi atau menggambarkan dan untuk menjelaskan suatu konsep tertentu dengan tujuan untuk memberikan solusi permasalahan yang dihadapi, dengan demikian tujuan yang telah disebutkan dapat mengindikasikan jenis studi yang akan digunakan (Dawaty, 2020:1). Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut:

1.5.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini adalah diharapkan dapat menambah wawasan mengenai penganiayaan yang dialami Tenaga Kerja Indonesia di Taiwan dan pentingnya peran pemerintah untuk menyelesaikan isu-isu penganiayaan yang terus terjadi karena kurangnya perhatian yang disebabkan tidak adanya hubungan diplomatik formal antar Indonesia dan Taiwan sehingga perlindungan terhadap Tenaga Kerja Indonesia belum optimal.

1.5.2 Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana bentuk pengaturan penganiayaan yang dialami oleh Tenaga Kerja Indonesia di Taiwan dan faktor-faktor penyebab penganiayaan terus dilakukan.
- b. Untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana peran pemerintah dalam upaya perlindungan hukum terhadap Tenaga Kerja Indonesia di Taiwan melalui Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang perlindungan hukum hak-hak Tenaga Kerja di luar negeri sebagai Warga Negara Indonesia menurut hukum internasional yang berlaku. Di samping itu, penelitian ini juga diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan pengetahuan hukum internasional khususnya mengenai bentuk tanggung jawab negara dalam melindungi Tenaga Kerja Indonesia(TKI) di luar negeri menurut hukum internasional yang berlaku.

1.6.2 Manfaat Praktis

a) Bagi Penulis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu kontribusi dalam dunia pendidikan dan jawaban akan permasalahan yang kemungkinan akan muncul lagi di masa yang akan datang mengenai bentuk tanggung jawab negara dalam melindungi Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri.

b) Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat yang sedang mencari literatur mengenai permasalahan serupa yang berkaitan dengan bentuk tanggung jawab negara dalam melindungi Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri. Dan diharapkan dapat dijadikan sebagai sarana ilmu pengetahuan bagi Tenaga Kerja Indonesia di Taiwan yang sedang mengalami permasalahan dengan kasus yang serupa.

c) Bagi Pemerintah

Dengan penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan pengetahuan

lebih mendalam mengenai tanggung jawab negara dalam melindungi Tenaga Kerja Indonesia yang berada di Taiwan. Dan diharapkan juga dapat membantu pemerintah Indonesia dalam menangani permasalahan yang menimpa TKI di masa yang akan datang.

